

Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan

Thailand-Kamboja pada Tahun 2008-2011

Ratna Anjani Saraswati

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

ASEAN adalah suatu organisasi regional yang mewadahi setiap aktifitas dan kepentingan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN mampu menengahi konflik yang ada di anggotanya. Seperti halnya sengketa antara negara Thailand dan Kamboja. ASEAN harus mampu mencari jalan tengah agar konflik dapat terselesaikan. ASEAN juga mempunyai norma yang harus di tegakkan dan di aptuhi oleh setiap anggotanya. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam norma ASEAN : *Praktik Multilarisme, Non-Intervensi, ASEAN Way, Prinsip Otonomi Regional*. Dalam *ASEAN Way* juga terdapat *konsep alternatif* yang harus di jalankan yaitu : *Konsep Constructive Intervention, Konsep Flexible Engagement*. ASEAN memberikan solusi untuk mencapai mufakat agar konflik terselesaikan dengan baik. Penulisan ini akan menganalisis tentang bagaimana peran ASEAN di dalam konflik anggotanya dan bagaimana ASEAN mampu menyelesaikan konflik di antara negara anggotanya dan negara anggota ASEAN dapat hidup rukun tanpa adanya konflik.

Kata Kunci : Sengketa, *Praktik Multilarisme, Non-Intervensi, ASEAN Way, Prinsip Otonomi Regional, Konsep Alternatif, Konsep Constructive Intervention, Konsep Flexible Engagement*

ABSTRACT

ASEAN is a regional organization that accommodates every activity and interest of South East Asia states. ASEAN capables of practicing conflict mediaton between the

member states. For instance, the conflict between Thailand and Cambodia. ASEAN should be able to find the middle ground so that the conflict could be solved. ASEAN also upholds a set of norms that also need to be obeyed by the member states. There are 4 fundamental norms in ASEAN: Multilateralism Practice, Non-intervention, ASEAN Way, Otonomy Regional Principle. In ASEAN Way there are also alternative concept that should be operated : Intervention Constructive Concept and Flexible Engagement concept. ASEAN gives solution toward to achieve agreements between the states. This thesis will analyze ASEAN role in the conflict of its member states and how this organization manages to solve the crisis and achieve the better relations between the member states.

Keyword : Dispute, Multilateralism Practice, Non-intervention, ASEAN Way, Otonomy Regional Principle, Intervention Constructive Concept and Flexible Engagement concept

PENDAHULUAN

Negara Thailand dan Kamboja adalah negara anggota ASEAN yang mempunyai banyak kesamaan dari Agama dan system pemerintahannya. Thailand dan Kamboja sama-sama menganut agama Budha dan kedua negara tersebut juga mempunyai system pemerintahan yang sama yaitu Monarkhi absolute. Kedua negara ini sangat berdekatan dan membuat kedua negara ini saling membutuhkan satu sama lain dalam hal perekonomian. Tetapi kedua negara ini mulai bersitegang selepas perang Indo-China pada tahun 1975, munculnya perang IndoChina karena adanya perbedaan ideology. Sebenarnya perang indoChina terjadi antara negara Perancis dan Vietnam tetapi juga mempengaruhi negara Thailand dan Kamboja. Karena adanya perang IndoChina ini, negara Thailand dan Kamboja juga semakin menggebu-gebu karena sengketa perebutan wilayah di antara kedua negara tersebut.

Setelah perang IndoChina, kedua negara ini masih bersitegang dengan konflik perebutan wilayah. Dalam sengketa tanah ini, terdapat kuil yang bertengger di antara kedua negara. Kuil tersebut sudah berdiri kurang lebih 900 tahun, sekitar 8 abad yang lalu. Tetapi UNESCO menetapkan bahwa kuil tersebut sudah menjadi salah satu sebagai warisan dunia. Dalam keputusan UNESCO yang menetapkan kuil tersebut sebagai salah satu warisan dunia, maka kedua negara tersebut semakin memanas untuk memperebutkan wilayah dan kuil tersebut. Masalah kepemilikan tanah ini diawali dengan perebutan wilayah dan akhirnya berlanjut dengan konflik bersenjata antara kedua negara tersebut. Konflik bersenjata ini telah menewaskan beberapa anggota tentara dari Thailand maupun Kamboja. Terjadinya sengketa wilayah ini karena Kamboja menggunakan peta wilayah yang di buat oleh bangsa Perancis pada tahun 1907 dan negara Thailand menggunakan peta wilayah pada tahun 1904. (Wirananto, 2015) Kedua negara tersebut memperebutkan kuil yang berdiri di antara Thailand dan Kamboja, karena kuil tersebut mempunyai sumber daya mineral yang terkandung dan jika kuil tersebut bisa di miliki oleh suatu negara maka kuil tersebut dapat di jadikan tujuan pariwisata untuk masyarakat asing agar dapat menambah perekonomian suatu negara.

Pada tahun 1962, kasus tersebut di bawa kepada *International Court of Justice (ICJ)*. Menurut ICJ, Kamboja yang berhak atas kepemilikan kuil tersebut. Keputusan dari ICJ hanya menyebutkan bahwa kepemilikan dari kuil Preah Vihear adalah Kamboja, tetapi ICJ tidak menyebutkan kepemilikan atas tanah yang berada di sekitar kuil Preah Vihear. (Ali, 2013) Pada tahun yang sama kedua negara tersebut membawa konflik ini kepada *Mahkamah Internasional (MI)* dan MI juga menyatakan bahwa kepemilikan kuil tersebut adalah Kamboja tetapi masalah ini tetap saja berlangsung karena MI belum memutuskan atas kepemilikan dari tanah di sekitar kuil hingga konflik berjalan hingga tahun 2008. (Asia Pasifik, konflik, Kerja Sama, dan Relasi AntarKawasan, 2015) Thailand dan Kamboja adalah negara anggota ASEAN, dan ASEAN mempunyai Perjanjian Perhambatan dan Kerjasama di Asia Tenggara

(Treaty of Amity and Cooperation in South Asia) yang telah di tandatangani di Bali pada tahun 1976. Dalam kasus ini Thailand masih bersikeras untuk menyelesaikan konflik dengan cara bilateral dan Kamboja ingin di internasionalisasikan. Tetapi ASEAN menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam TAC termasuk penggunaan cara-cara damai.

PEMBAHASAN

SEJARAH DAN DINAMIKA SENGKETA

Negara Thailand adalah negara yang tidak pernah di jajah oleh bangsa lain. Negara Thailand di juluki sebagai negara “*Butter Staat*” yang artinya adalah negara penyangga atau pemisah. Thailand adalah zona netral antara dua negara koloni terbesar yaitu Inggris dan Perancis. Thailand di jadikan zona netral karena mempunyai alasan yaitu untuk menjaga kestabilan di kedua negara dan ditakutkan akan terjadi sengketa lagi. Negara Thailand adalah negara yang di pandang dari segi ilmu pengetahuannya. Walaupun tidak semaju dengan negara barat tetapi negara Thailand dapat mengimbangi atas kemajuan dunia pendidikan di dunia. Negara Thailand adalah negara yang mayoritas agama penduduknya adalah agama Budha sekitar 90% dan sisanya ada penganut agama Islam dan agama-agama lainnya.

Negara Kamboja adalah negara yang merdeka pada tahun 17 April 1983. Nama asli dari negara Kamboja adalah “Khmer”. Negara Kamboja adalah sebagai negara protektorat Prancis pada tahun 1884 di bawah kolonisasi Prancis, negara ini justru memasuki masa damai yang kontras dengan persaingan dan perang yang mereka alami pada tahun sebelumnya. karena letak geografis di kedua negara yang sangat berdekatan maka kedua negara tersebut tidak menutup kemungkinan untuk tidak saling bersengketa satu sama lain walaupun di kedua negara mempunyai banyak persamaan.

Dari sejarah kuil Preah Vihear yang di perebutkan oleh kedua negara tersebut, adalah peninggalan sejarah yang telah berdiri sekitar 900 tahun yang lalu. Menurut negara Kamboja, kuil tersebut di abngun oleh raja Kamboa dari suku Khmer, tetapi menurut negara Thailand, sebenarnya wilayah di sekitar kuil Preah Vihear bukan milik siapapun, karena daerah perbatasan tersebut dibuat secara sembarangan pada zaman kolonialisasi Prancis. (Sari, 2012) Kuil Preah Vihear menjadi pusat tujuan destinasi pariwisata para turis asing. Kuil tersebut dapat menambah perekonomian suatu negara karena banyak wisatawan asing yang datang mengunjungi tempat paling bersejarah tersebut.

Konflik kedua negara masih berjalan dan Kamboja melaporkan negara Thailand kepada *Mahkamah Internasional (MI)* tetapi laporan negara Kamboja kepada MI di pandang oleh negara Thailand sebagai upaya sepihak karena tanpa sepengetahuan negara Thailand. Upaya ini di protes keras oleh Kementrian Pertahanan Thailand. (Irewati, 2015) Pada konflik ini mengakibatkan negara Kamboja menarik duta besar yang berada di Thailand dan begitu juga sebaliknya. Perdana menteri dari Thailand juga mengancam untuk memutuskan hubungan diplomatic dengan Kamboja. Sebenarnya kasus ini sudah di rundingkan secara bilateral dengan kedua belah pihak tetapi, masih belum meruncing penyelesaiannya. (Irewati, 2015) Thailand ingin masalah ini di selesaikan dengan cara bilateral, tetapi karena kedua negara ini masih dalam tanggung jawab ASEAN, maka permasalahan ini harus di internasionalisasikan. Pada penyelesaian ini ASEAN melakukan negosiasi diantara kedua negara. ASEAN juga melakukan diplomasi bolak-balik untuk mendapatkan informasi dari kedua negara yang bersengketa.

PERAN NORMA ASEAN

Dalam kehidupan bersama agar dapat berjalan secara teratur maka manusia harus mempunyai aturan-aturan yang harus di patuhi. Karena setiap manusia tidak dapat berbuat sesuai kehendak hatinya harus didasari dengan adanya aturan yang

jasas. Norma adalah standar perilaku yang di tetapkan sebagai hak dan kewajiban sebagai manusia. Dapat dikatakan bahwa norma sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia apa yang boleh di lakukan maupun tidak dapat dilakukan. Norma juga mengatur bagaimana manusia itu bertingkah dan manusia harus tunduk dan patuh terhadap norma yang ada di negaranya. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai social dalam masyarakat dengan contoh adalah norma hukum. Norma dapat di katakan sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai social di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang baik, yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma juga mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Para pakar masyarakat internasional berpendapat bahwa politik dunia bukan sekedar system internasional. (Serensen, 2013) Masyarakat Anarki dengan aturan, norma dan institusi tertentu di gunakan warga negara dalam kebijakan luar negri. Norma berfungsi sebagai pengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Dalam hal ini dapat di katakan bahwa norma sangat penting karena norma ASEAN tertuang dalam prinsip-prinsip Mahzab Inggris. Norma juga memiliki peranan penting dalam konstruksi masyarakat di Asia Tenggara. Dengan adanya norma, masyarakat internasional dapat mengerti dan dapat mengurangi cara pandang dan perilaku manusia. ASEAN bukan hanya menjadi penyeimbang, tetapi ASEAN juga menjadi penengah dan dapat menyelesaikan konflik dalam anggotanya.

Dalam hal ini ASEAN mempunyai beberapa norma yang harus di jalankan. Beberapa norma diciptakan setelah ASEAN terbentuk. (Acharya, 2005) Penyelesaian isu keamanan di dalam ASEAN menggunakan prinsip non-intervensi, penyelesaian permasalahan dengan cara damai, serta menghindari pembentukan pakta militer. Beberapa norma harus di tegakkan dalam anggota ASEAN karena anggota ASEAN

adalah satu kesatuan agar tidak saling berkonflik. Dengan adanya norma ASEAN maka, ASEAN dapat mengenalkan bagaimana ASEAN berjalan dan bagaimana ASEAN menghadapi sengketa yang telah terjadi di antara anggotanya. Norma social di gunakan dalam perilaku ASEAN. ASEAN menggunakan norma social dalam konteks internasional. Dengan norma social, maka tidak di terapkannya hanya dengan anggota-anggota ASEAN saja melainkan dengan negara-negara lain untuk dapat mengetahui bagaimana ASEAN itu menjalankan suatu norma.

ASEAN mempunyai norma yang di anut oleh 2 negara anggotanya, yaitu Thailand dan Kamboja. Norma dalam ASEAN menjadi 'Guiding Principles' yaitu sebagai pedoman prinsip yang ada di ASEAN. Guiding Principles juga mempengaruhi bagaimana suatu norma itu berjalan. Perilaku ASEAN mempengaruhi apa yang ada di dalam anggota ASEAN karena awal dari keanggotaan ASEAN dapat di lihat dari bagaimana norma dalam organisasi regional tersebut. Guiding Principles membatasi konflik menggunakan kekerasan walaupun konflik memang tidak dapat di hindarkan, tetapi kekerasan bisa di hindari walaupun masih ada konflik di antara kedua negara.

Dalam pelaksanaannya, ASEAN memiliki norma tersendiri yang sudah di kenal sebagai ASEAN Way. ASEAN Way berkenaan dengan norma non-intervensi, non penggunaan angkatan bersenjata, mengejar otonomi regional, serta menghindari collective defence (keamanan kolektif). (Khou, 2004) ASEAN Way memuat bagaimana cara mengatur setiap anggota negaranya dalam berperilaku. ASEAN Way secara sadar atau tidak sadar membuat negara anggota ASEAN telah terisolasi, sehingga negara-negara anggota ASEAN akan mengubah kepentingan, identitas dan perilaku sesame negara mereka. Dalam hal ini, ASEAN Way telah menciptakan suatu produk ASEAN dalam menangani isu keamanan, yaitu *Zone of Peace Freedom and Nationalis* (ZOPFAN). Freedom dalam ZOPFAN juga dimaksudkan sebagai kebebasan yang berhak diperoleh oleh setiap anggota untuk tidak diintervensi mengenai permasalahan domestik mereka. Intervensi dalam ZOPFAN dapat diartikan dalam hal kemerdekaan atau indepedensi serta integritas negara itu sendiri.

(Ramcharan, 2000) Seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa prinsip non-intervensi yang terlalu kaku dan di kritik oleh dunia internasional. Akhirnya muncul suatu gagasan untuk melembutkan prinsip non intervensi, yaitu dengan konsep alternative seperti constructive intervention dan flexible engagement. Konsep Flexible Engagement adalah konsep yang paling halus dilakukan oleh ASEAN melalui norma, cara ini dilakukan untuk melakukan negosiasi antar negara yang bersengketa.

Tujuan ASEAN Way adalah menjadi fondasi dan landasan bagi keberlangsungan ASEAN dan para negara anggotanya. Jika ASEAN Way di hapuskan maka akan terjadi konflik antar anggota ASEAN tersebut. Dalam ASEAN Way terdapat norma yang harus di patuhi. Dengan norma maka negara yang tengah berkonflik menjadi kondusif dan tunduk. Norma ASEAN dalam kasus sengketa ini adalah sebagai aturan-aturan yang mengarahkan pada prinsip-prinsip yang membimbing perilaku masyarakat yang bersengketa untuk selalu patuh terhadap kesepakatan yang telah di buat, yang telah tertulis maupun tidak tertulis.

UPAYA ASEAN SEBAGAI MEDIATOR

ASEAN adalah suatu organisasi regional yang berdiri pada tahun 1967. Hal yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN adalah karena sering terjadi konflik antar kawasan Asia Tenggara. (Nesadurai, 2008) Terbentuknya ASEAN sebagai sebuah mekanisme regional dalam membantu memperbaiki hubungan antar negara, serta membangun kesatuan negara yang terpecah karena adanya perbedaan etnis, bahasa, budaya, dan agama selain ASEAN juga di bentuk dengan membawa kepentingan politik dan keamanan negara anggotanya. Awall mulanya ASEAN sebagai mediator pada tahun 1988-1989. Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah pada Jakarta Informal Meeting (JIM) saat menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. ASEAN sebagai contributor positif terhadap solusi berbagai permasalahan global dunia. Karena ASEAN dibentuk untuk dijadikan organisasi regional di Asia

Tenggara. Permasalahan global dunia terbentuk karena adanya konflik di suatu negara. Dalam hal ini, ASEAN juga bertindak sebagai pihak ketiga yang membantu antar kedua negara yang bersengketa.

Dalam kasus ini, ASEAN mempunyai banyak peran dalam menyelesaikan konflik di kedua negara. Peran ASEAN adalah untuk menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan dan menyediakan suatu forum negosiasi bagi negara-negara anggota, baik dalam situasi konflik maupun dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik. Peran ASEAN dapat di lihat dari Indonesia yang pada saat itu menjadi ketua ASEAN yang beraksi dengan mengimbau agar konflik tersebut dapat di selesaikan secara damai tanpa gejatan senjata. Dalam peran ASEAN, mediasi sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah di kedua pihak yang bersengketa. Dengan adanya pihak ketiga yaitu ASEAN maka, kedua negara dapat menyelesaikan konflik dengan cara bilateral. Tetapi sebagai mediator, ASEAN mempunyai berbagai hambatan dalam penyelesaian sengketa di kedua negara. Karena pada saat konflik terjadi, ASEAN langsung melaporkan konflik tersebut kepada Dewan Keamanan PBB bukan melalui ASEAN. Cara kerja ASEAN masih terbilang belum terlihat pada saat itu. Peran pihak eksternal juga harus turut andil dalam penyelesaian sengketa Thailand dan Kamboja.

Beberapa langkah sudah diambil dalam konflik internal anggota ASEAN Menteri Luar negeri dari Indonesia telah mengundang Menlu dari Kamboja dan Thailand. Pertemuan menlu kedua negara dengan menlu Indonesia yang sat itu menjadi ketua ASEAN melakukan '*Shuttle Diplomacy*' yaitu diplomasi bolak balik yang di lakukan oleh Indonesia dengan kedua negara yang bersengketa. Pada saat itu, Indonesia menjadi penengah antara kedua negara tersebut. Ketua ASEAN memberikan jalan tengah dan memberikan pendapat bahwa komitmen kedua pihak dalam pembentukan ASEAN untuk dapat menyelesaikan perbedaan dan perselisihan diantara keduanya di jalankan dengan cara-cara damai. Karena hal tersebut sudah sangat jelas pada prinsip yang selama ini tekah dilakukan ASEAN yang telah

terefleksikan dalam “*Perjanjian Persahabatan dan kerjasama*” (TAC) dan Piagam ASEAN. Kedua negara telah telah berjanji untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan diantara mereka dengan cara-cara damai dan untuk menolak agresi dan penggunaan maupun ancaman kekuatan senjata. (Pidato Dr. R.M Marty M. Natalegawa, Menlu RI, 2011)

ASEAN juga berkomitmen melalui peningkatan kerjasama dan integrasi kawasan, khususnya melalui pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri atas Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bali ASEAN Concord II. Pada Deklarasi Bali ASEAN Concord II komitmen mereka pada prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Deklarasi ASEAN (Bangkok, 1967), Deklarasi Zona Damai, Kebebasan, dan Netralitas (Kuala Lumpur, 1971), Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Bali, 1976), Deklarasi ASEAN Concord (Bali, 1976), dan Perjanjian di Asia Tenggara Senjata Nuklir Free Zone (Bangkok, 1995). (DECLARATION OF ASEAN CONCORD II, 2012) Dalam kasus ini upaya ASEAN adalah sebagai pihak netral yang memfasilitasi penyelesaian konflik dengan cara damai. ASEAN cenderung membatasi intervensi pihak asing yang terlalu mendalam. Upaya penyelesaian dengan cara diplomasi memang lebih baik dan dianggap lebih elegan, namun dalam prosesnya tetap dibutuhkan alat bargaining seperti kekuatan militer. Penyelesaian sengketa Thailand dan Kamboja ini mekanisme penyelesaian anggota secara damai tidak ada di dalam deklarasi ASEAN. Yang ada dalam deklarasi ASEAN adalah peningkatan upaya pengembangan institusi seperti menciptakan norma dan mekanisme formal untuk dapat menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja secara damai. ASEAN mengupayakan agar menjadi pihak netral agar tidak memihak satu sama lain dan dapat menjadi penengah dan juga menawarkan solusi untuk terjalannya perdamaian di kedua negara anggota ASEAN. ASEAN sebagai organisasi regional ini, menyelesaikan masalah dengan cara mediasi,

mediasi juga merupakan sebuah proses dimana adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan sebuah konflik.

Upaya ASEAN dengan menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja, adalah adanya bentuk normalisasi antara sesama anggota ASEAN agar kedua negara tersebut dapat terjalin dengan rukun kembali. Hubungan diplomatik antara Thailand dan Kamboja sempat terputus karena adanya konflik tersebut, dan dengan di upayakannya diplomasi kedua negara tersebut maka, kedua negara tersebut dapat tersambung hubungan diplomatiknya.

Kesimpulan

Negara Thailand dan Kamboja adalah negara anggota ASEAN yang mempunyai banyak kesamaan dari Agama dan system pemerintahannya. Kedua negara tersebut di bawah naungan organisasi regional yang bernama ASEAN. Negara Thailand dan Kamboja walaupun letak geografisnya sangat berdekatan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak saling bersengketa. Diantara kedua negara tersebut bertengker sebuah Kuil Preah Vihear yang di perebutkan oleh kedua negara. Kamboja mengklaim bahwa kuil tersebut adalah milik Kamboja, begitupun sebaliknya. Konflik tersebut makin memanas di tambah keputusan dari UNESCO karena kuil tersebut telah di tetapkan sebagai salah satu warisan dunia. Jika kuil tersebut di miliki oleh suatu negara dapat menjadi tujuan pariwisata turis-turis asing dan dapat membantu perekonomian suatu negara. Kamboja telah melaporkan hal ini kepada Mahkamah Internasional dan MI telah memutuskan bahwa Kambojalah yang memiliki kuil tersebut. Konflik kedua negara anggota ASEAN ini telah di laporkan oleh Kamboja kepada International Court of Justice (ICJ) dan ICJ juga memutuskan bahwa kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan negara Kamboja. ICJ telah memutuskan bahwa kuil tersebut jatuh kepada negara Kamboja, tetapi tidak dengan lahan di area sekitar kuil dan itu membuat bertambah panas konflik kedua negara tersebut. ASEAN dalam sengketa ini melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut. ASEAN melakukan negosiasi untuk mencapai cara-

cara damai agar tidak terjadi baku hantam terus menerus. ASEAN mengundang Menlu di kedua negara agar melakukan diplomasi bolak balik agar mencapai damai. ASEAN dengan menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja, adalah adanya bentuk normalisasi antara sesama anggota ASEAN agar kedua negara tersebut dapat terjalin dengan rukun kembali.

Daftar Pustaka

- Acharya, Amitav (2005) "Do norms and identity matter? Community and power in Southeast Asia's regional order." *The Pacific Review* 18, no.1: p.95-118
- Deklarasi Bali Concord II http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii
- Djelantik, Sukawarsini, 2015, 'Asia Pasifik, konflik, Kerja Sama, dan Relasi AntarKawasan'
- Irewati, Awani, CPF Luhulima, Japanton Sitohang, Agus R. Rahman, Rosita Dewi dan Sandy Nur Ikhfal Raharjo, 2015, 'Sengketa Wilayah Thailand-Kamboja' hlm 6 : Yogyakarta, 2015
- Kebijakan Luar Negeri Thailand ke Kamboja dalam Konflik Perbatasan Candi Preah Vihear (2008-2011): Faktor Internal dan Eksternal Thailand' http://www.kompasiana.com/marinaikasari/kebijakan-luar-negeri-thailand-ke-kamboja-dalam-konflik-perbatasan-candi-preah-vihear-2008-2011-faktor-internal-dan-eksternal-thailand_550d865ea333112d1c2e3d41
- Konflik Thailand dan Kamboja <http://dokumen.tips/documents/konflik-an-thailand-dan-kamboja-.html>
- Khoo, Nicholas. 2004. *Deconstructing the ASEAN Security Community : a Review Essay*. Oxford University Press and Japan Association of International Relation. *International Relations of the Asia-Pacific*
- Negara Buffer Staat Thailand <https://books.google.co.id/negara-buffer-staat-Thailand>
- Nesadurai, Helen E.S. 2008. *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), New Political Economy*, Vol. 13, No. 2. Routledge: Taylor & Francis Group.

hlm. 225 Ramcharan, Robin. 2000. ASEAN and Non-interference : A Principle Maintained. Contemporary Southeast Asia, Volume 22 Number 1, April 2000

Pengertian norma dan fungsi norma'
<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-norma-fungsi-norma-definisi.html>

Pidato Dr. R.M Marty M. Natalegawa, Menlu RI selaku Ketua ASEAN di DK PBB, New York, 14 Februari 2011 <http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/Buku/Menlu%20RI%20selaku%20Ketua%20ASEAN%20di%20DK%20PBB,%20New%20York.pdf>

Sengketa Kuil, Kamboja kalahkan Thailand di Mahkamah Internasional
www.hukumonline.com/

Serensen, Georg dan Robert Jackson, 2013 : Introduction to International relations: Theories And Approaches, Fifth Edition : Oxford University Press